



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1970
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1970/1971.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 1970/1971 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
2. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 sebagai " performance budget" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kedua dalam masa Pembangunan Lima Tahun I 1969-1974, dimana sasaran pembangunan mengikuti skala prioritas yang ditetapkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/ MPRS/1966, khususnya pasal 25;
3. bahwa Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 sebagai penuangan daripada pelaksanaan tugas-tugas pokok Kabinet Pembangunan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetap menempatkan bidang pertanian sebagai titik sentral pembangunan;
4. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 selain mengutamakan perampungan usaha pembangunan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 1969/1970, juga merupakan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya dalam rangka Pembangunan Lima Tahun
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1) jo pasal 23 ayat (1);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/ 1966;

3. Ketetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI/MPRS/1968,
4. Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971.

Pasal 1.

- (1) Pendapatan Negara tahun anggaran 1970/1971 diperoleh dari:
 - a. Sumber-sumber Anggaran Rutin, dan
 - b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
- (2) Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 320.583.547.000,00.
- (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 124.316.000,00,
- (4) Jumlah seluruh Pendapatan Negara 1970/1971 menurut perkiraan berjumlah Rp. 444.899.547.000,00.
- (5) Perincian Pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun anggaran 1970/1971 terdiri atas:
 - a. Anggaran Belanja Rutin, dan
 - b. Anggaran Belanja Pembangunan.

(2) Anggaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 283.475,547.000,000.
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 161.424.000.000,00.
- (4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara tahun anggaran 1970/1971 menurut perkiraan Rp. 444.899.547.000,00;
- (5) Perincian Pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini;
- (6) Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) pasal ini hanya sampai pada pos-posnya, sedang perincian lebih lanjut sampai pada mata anggaran yang disusun untuk Lembaga-lembaga Negara / Departemen-departemen / Lembaga-lembaga non Departemen ditentukan menurut ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (indische Comptabiliteitswet).
- (7) Perincian dalam Lampiran IV dimaksud dalam ayat (5) pasal ini adalah memuat Bidang dan Sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3.

- (1) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan Rutin,
 - b. Anggaran Pendapatan Pembangunan,
 - c. Anggaran Belanja Rutin,
 - d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai :
 - a. Kebijakan Perkreditan,
 - b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3) Dalam laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula prognosa untuk setiap triwulan mendatang.

(4) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan hasil pemeriksaannya atas laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
- (5) Laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dalam pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
- (6) Penyesuaian anggaran dengan Perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 4.

Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1970/1971 oleh Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1970/1971 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 5.

- (1) Setelah tahun anggaran 1970/1971 berakhir, dibuat Perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan Anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 ...